

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

Yth.: 1. Sekretaris Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Para Kepala Badan;
di

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

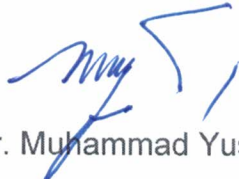
SURAT EDARAN
Nomor : 7.9 /ITJ/III/2020

TENTANG
PENERIMAAN *FEE* BANK DAN *SPONSORSHIP* KEGIATAN BAGI UNIT KERJA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2018, perlu dilakukan langkah antisipatif lanjutan dalam rangka pencegahan gratifikasi terkait adanya penerimaan *fee* bank dan *sponsorship* kegiatan bagi unit kerja sebagai berikut:

1. Penerimaan *fee* bank bagi unit kerja merupakan gratifikasi yang dilarang, sehingga penerimaan langsung kepada individu Bendahara atau pegawai lainnya wajib dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
2. Penerimaan *sponsorship* pada kegiatan unit kerja yang berpotensi dapat menimbulkan benturan kepentingan wajib dihindari, karena merupakan gratifikasi yang dilarang. Unit kerja perlu melakukan sosialisasi kepada *stakeholders*/pengguna jasa terkait pemberian *sponsorship* dalam kegiatan unit kerja yang sesuai dengan ketentuan dan kewajaran secara lebih luas dan intensif.

Jakarta, 9 Maret 2020
Inspektur Jenderal



Dr. Muhammad Yusuf